



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)

PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATI DIRI" Karangrejo Semarang – 50234
Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950
E-mail : konijateng@gmail.com



Nomor : 149 /Um/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Libur
Dan Cuti Bersama Tahun 2024**

Semarang, 5 April 2024

Kepada Yth. :

1. Ketua Umum KONI Kab./Kota se Jateng
2. Ketua Umum Pengprov. Cabor se Jateng
3. Ketua Umum Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional se Jateng

Di
Tempat.

Salam Olahraga,

Berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor : 3 Tahun 2023, Nomor : 4 Tahun 2023, tanggal 12 September 2023, tentang hari libur dan cuti bersama Tahun 2024.
2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800.0/2204 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 tanggal 6 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan bahwa Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah libur pada :

1. Tanggal **8,9,12** dan **15 April 2024** dalam rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
2. Tanggal **10 - 11 April 2024** dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Demikian untuk menjadikan maklum.

KONI PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua Umum,


BONA VENTURA SULISTIANA, SH.,MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Disporapar Prov. Jateng
2. Segenap Pengurus KONI Prov. Jateng
3. Segenap Karyawan KONI Prov. Jateng
4. Arsip



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 855 TAHUN 2023
NOMOR : 3 TAHUN 2023
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA: ...

- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

MENTERI AGAMA,



A YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



A IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



A ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 855 TAHUN 2023

NOMOR : 3 TAHUN 2023

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI ...

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 06 Oktober 2023

Kepada

Yth. Terlampir
di -

SURAT EDARAN
NOMOR 800.0/2204
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855, 03, 04 Tahun 2024 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 333 Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan, sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
4. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut, berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2024;
 - Hari Rabu dan Jumat tanggal 7 dan 9 Februari 2024 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
 - Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sebelum pelaksanaan cuti bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili;
 - Hari Jumat dan Selasa tanggal 5 April 2024 dan 16 April 2024 sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah;
 - Hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Waisak 2568

BE;

- Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah;
- Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 setelah pelaksanaan cuti bersama hari libur nasional Hari Raya Natal;

6. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah



1. SEKRETARIS DPRD
2. INSPEKTUR
3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
7. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
8. KEPALA BADAN PENGHUBUNG
9. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
11. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
13. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
14. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
15. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
16. KEPALA DINAS KESEHATAN
17. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
22. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
23. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
28. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
30. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
32. KEPALA DINAS SOSIAL
33. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
36. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
37. KEPALA BIRO HUKUM
38. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
39. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
40. KEPALA BIRO ORGANISASI
41. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
42. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
43. KEPALA BIRO UMUM
44. DIREKTUR DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOHUTOMO
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal